



PUTUSAN
Nomor 32/PID/2024/PT BBL

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Benny Als Beno Bin H. Ruslan;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R.A Hundani Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Puji Rohmat Als Oka Bin Marsum;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang V RT 001 RW 002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Kirana Adhitya Dewantara Als Adit Bin Ikhsan;
2. Tempat lahir : Parit Tiga;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Nomor 32/PID/2024/PT BBL tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 32/PID /2024/PT BBL tanggal 1
Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Tengah terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Benny als Beno bin H. Ruslan, Terdakwa 2.
Puji Rohmat als Oka bin Marsum, dan Terdakwa 3. Kirana Adhitya
Dewantara als Adit bin Ikhsan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang
memberatkan sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap
masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1.1 (satu) Buah Kotak Televisi LED Merek LG Ukuran 32 Inci dengan Nomor
Model: 32LQ630BPSA dengan Nomor Seri : 303INMF1U067;
 - 2.1 (satu) Unit Televisi LED Merek LG Ukuran 32 Inci warna Hitam dengan
Nomor Model: 32LQ630BPSA dengan Nomor Seri: 303INMF1U067;
(Barang bukti nomor 1 s.d 2 dikembalikan kepada Saksi Een Kusniati
Kusniyati Binti Asnan)
 - 3.1 (satu Unit Sepeda Motor Merek Honda GENIO warna Hitam dengan
Nomor Polisi BN 2417 VI dengan Nomor Rangka MH1JM6110KK093638
dan Nomor Mesin JM61E-1093536 beserta anak kuncinya;
(Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Affan Hidayat).
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pgp tertanggal 11 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Benny als Beno bin H. Ruslan, Terdakwa II Puji Rohmat als Oka bin Marsum, dan Terdakwa III Kirana Adhitya Dewantara als Adit bin Ikhsan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Televisi LED Merek LG Ukuran 32 Inci dengan Nomor Model: 32LQ630BPSA dengan Nomor Seri: 303INMF1U067;

- 1 (satu) Unit Televisi LED Merek LG Ukuran 32 Inci warna Hitam dengan Nomor Model: 32LQ630BPSA dengan Nomor Seri: 303INMF1U067;

Dikembalikan kepada Saksi Een Kusniyati Binti Asnan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda GENIO warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 2417 VI dengan Nomor Rangka MH1JM6110KK093638 dan Nomor Mesin JM61E-1093536 beserta anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Muhammad Affan Hidayat;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Pgp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pgp tertanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menurut Kami kurang tepat dalam penerapan hukum, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan putusan, sebagaimana putusan Hakim yang memutuskan Masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh).
2. Bahwa putusan tersebut terlalu ringan dari tuntutan kami Penuntut Umum.
3. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*tujuan preventif*), oleh karenanya Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Para Terdakwa dan tidak pula memunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Para Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang memunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Para Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pgp tertanggal 11 Juni 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil Televisi merek LG ukuran 32 inch warna hitam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Saksi Een Kusniyati Binti Asnan tanpa seizin dari Saksi Een Kusniyati Binti Asnan selaku pemilik dari Televisi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I Benny als Beno bin H. Ruslan menyatakan alasannya mengambil Televisi tersebut adalah sebagai jaminan hutang dari David (Suami Saksi Een Kusniyati) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) agar David menghubunginya, oleh karena selama ini David tidak pernah bisa dihubungi;

Menimbang bahwa Terdakwa I Benny als Beno bin H. Ruslan berdalih pengambilan barang tersebut dilakukan untuk jaminan hutang, namun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah cara yang salah dan melanggar hukum, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah tepat dan adil sehingga alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pgp tertanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pgp tertanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Ganjar Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Mulyadi, S.H.,M.H, dan Tirolan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggta, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansya, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

MULYADI, S.H., M.H.

Dto.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.,

KETUA MAJELIS,

Dto.

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Turunan/Salinan sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 11 Juli 2024
Plh. Panitera,

Sofyan, S.H.M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/PID/2024/PT BBL